

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN PPID SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4595 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK SMA NEGERI 78 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 atyat (2) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan / mennetukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian konsekuensi;
- b. berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan PPID SMA NEGERI 78 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Mengingat

1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009

Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Tahun 2009 Nomor 5063)

- 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Sekolah Menengah Atas Negeri 78
 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5072(
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;

8 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PPID SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN

2024

Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik Sekolah Menengah Atas Negeri

78 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PPID Sekolah Menengah Atas Negeri 78 Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini.

Kedua : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU menjadi acuan bagi setiap Unit Kerja di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 78 Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Agustus 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SMAN 78 PROVINSI DKI JAKARTA